

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR BKK BOYOLALI
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Laporan Good Corporate Governance (GCG) di PT BPR BKK Boyolali pada tahun 2020 ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SE OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT.

Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di BPR BKK Boyolali secara garis besar dapat digambarkan proses implementasi Tata Kelola tahun 2020 adalah Mencakup :

- Struktur Tata Kelola
- Proses dari Pelaksanaan tata Kelola
- Hasil dari pelaksanaan Tata kelola

Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metoda Self assessment yang dilengkapi dengan laporan laporan yang ada, SOP dan kebijakan yang dituangkan dalam surat keputusan Direksi, serta dokumen pendukung lainnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja BPR.

Laporan ini dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dapat pula dipergunakan oleh stakeholder lain untuk mengetahui secara lebih jelas tentang kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan manajemen BPR BKK Boyolali terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku , dan nilai nilai etika sebagai pondasi dari prinsip dasar Tata Kelola (GCG) yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dengan penjelasan bahwa :

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
 - a) Bank mengungkapkan informasi secara tepat, memadai, jelas, dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan haknya.
 - b) Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
 - a) Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder.
 - b) Bank menetapkan tugas dan tanggungjawab yang jelas bagi masing masing karyawan.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

- a) Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
 - b) Bank berkomitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- a) Bank menghindari adanya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder serta terbebas dari benturan kepentingan.
 - b) Bank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.
- a) Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
 - b) Bank membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

B. TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT BPR BKK Boyolali adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja dengan menerapkan GCG sejalan dengan Visi Misi dan rencana setrategi usaha yang telah ditetapkan.
- b. Menjaga agar semua aktivitas BPR mematuhi peraturan serta perundang undangan yang berlaku.
- c. Memperbaiki dan meningkatkan budaya kerja yang baik
- d. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah BPR kepada Pemilik.
- e. Mendorong dan mendukung pengembangan BPR.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penilaian Sendiri (self Assesment) Pelaksanaan Prinsip Prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Direksi
- 2. Pelaksanaan dan Tugas Tanggung jawab Dewan Komisaris
- 3. Penanganan benturan kepentingan
- 4. Penerapan Fungsi Kepatuhan
- 5. Penerapan Fungsi Audit Intern
- 6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- 7. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk pengendalian intern
- 8. Batas Maksimum Pemberian Kredit
- 9. Rencana Bisnis
- 10. Transparasi kondisi keuangan dan non keuangan

BAB II
PELAKSANAAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

STRUKTUR TATA KELOLA BPR (GOVERNANCE STRUCTURE)

Sebagaimana masalah yang dihadapi oleh BPR, masih ada banyak kendala khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan jumlah dan kualitas SDM BPR untuk dapat membangun Struktur Tata Kelola BPR yang memadai dalam rangka Penerapan tata Kelola BPR yang sehat sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 mengenai Penerapan Tata Kelola bagi bank Perkreditan Rakyat.

Secara umum jumlah, komposisi, dan tingkat kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR BKK Boyolali telah memenuhi persyaratan, Struktur Tata Kelola PT BPR BKK Boyolali pada posisi Laporan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Dewan Komisaris
- Direksi
- Satuan Kerja Audit Intern
- Satuan Kerja Kepatuhan
- Satuan Kerja Manajemen Risiko

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur PT BPR BKK Boyolali. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui Laporan Tahunan, mengangkat dan/atau menunjuk kembali para anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan tugas tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Pada tahun 2020 PT BPR BKK Boyolali telah menyelenggarakan sebanyak 7 (Tujuh) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Jln.Pahlawan No.9 Semarang sbb :

No	Tanggal	Pokok Bahasan
1	24 Maret 2020	Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris
2	22 April 2020	Pengesahan Laporan Keuangan Tutup Buku Tahun 2019 Persetujuan Perubahan Komposisi Pembagian Laba Bersih atas Hasil Usaha Tahun 2019 bagi PT BPR BKK Pengesahan Pembagian laba atas Hasil Usaha Tahun 2019

3	30 April 2020	Penetapan dan Pengangkatan Direktur Pemasaran
4	24 Juni 2020	Pengesahan Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun Anggaran 2020
5	24 Juni 2020	Masa jabatan Komisaris dan Pengadaan pegawai tahun 2020
6	26 Oktober 2020	Penetapan Calon Komisaris
7	30 November 2020	Pengesahan Rencana Bisnis Bank tahun anggaran 2020, Penunjukan KAP Tutup Buku Tahun 2020

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Komposisi anggota Direksi PT BPR BKK Boyolali selama periode Januari – Desember 2020 sejumlah 3 orang. Berdasarkan akta nomor 15, tanggal 7 Desember 2020, yang dibuat oleh notaris Totok Sumaryoto, SH, Mkn, notaris di Sukoharjo, dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 2020 dengan Surat Keputusan nomor : AHU- AH.01.03-0417214 bahwa susunan kepengurusan PT. BPR BKK Boyolali per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

a). Susunan Direksi per 31 Desember 2020 sbb :

No	N a m a	Jabatan	Masa jabatan	Domisili
1.	Kuwat Wiyono SH.MM	Direktur Utama	28 Agustus 2018 s/d 28 Agustus 2023	Boyolali Jawa Tengah
2	Wartono SE	Direktur Pemasaran	30 April 2020 s/d 30 April 2025	Boyolali Jawa Tengah
3	Joko Naryanto SE	Direktur Umum dan Kepatuhan	27 September 2019 s/d 27 September 2024	Boyolali Jawa Tengah

Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus sebagai penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Profer Test) dan telah tercatat di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b). Independensi Direksi

- Tidak terdapat rangkap jabatan dari seluruh anggota Direksi , baik rangkap jabatan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif pada bank lain.
- Kondisi ini telah dipersyaratkan dengan surat pernyataan sebelum pengajuan ke OJK
- Seluruh anggota Direksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya/ Pemegang Saham Pengendali Bank.

c). Tugas dan tanggung jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah mengelola operasional bank agar tercapai tujuan yang selaras dengan visi dan misi bank. Tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun 2020 hal hal yang telah dilakukan antara lain :

- Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara profesional dengan mengedepankan prudential banking serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemegang saham.
- Mengelola Bank sesuai dengan kewenangannya dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan internal bank.
- Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern bank , auditor eksternal, hasil Komisarisasi OJK
- Melaksanakan terciptanya pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern bank dalam setiap tingkatan manajemen.
- Menetapkan kebijakan mengenai Komisarisasi untuk kesehatan dari manajemen usaha bank dan menciptakan lingkungan yang terkendali
- Menyusun visi dan misi, nilai nilai strategi perusahaan serta program jangka panjang (corporate plan) untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- Pengaturan bidang SDM meliputi :
 - Guna meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya Direksi diikut sertakan dalam program pendidikan , pelatihan termasuk juga program sertifikasi.
 - Adapun topik pelatihan beragam seputar perbankan seperti ALMA,Manajemen Resiko, pembiayaan hingga pelatihan terkait Sumber daya manusia
 - Mengadakan rekrutmen untuk mengisi kebutuhan SDM.
- Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Tehnologi Informasi serta pelaksanaan penerapan manajemen resiko dalam penggunaan tehnologi informasi.
- Melakukan review suku bunga kredit dan funding, serta merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga sebagai berikut :
 - Program promosi deposito hadiah langsung
 - Program pemberian insentif penghimpunan dana
 - Program promosi lewat media radio
 - Peningkatan hadiah tabungan.

C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

- Tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan dan pengangkatan Dewan Komisaris PT BPR BKK Boyolali dari unsur Pemerintah Kabupaten Boyolali Binasih Setyono S.Sos dengan persetujuan OJK No.S.970/KO.0301/2020 tanggal 22 Desember 2020
- Tanggal 25 Februari 2019 tentang pengangkatan Dewan Komisaris PT BPR BKK Boyolali dari Unsur Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Randy Aditya SE.MM. dengan persetujuan OJK No S-368/KO.03010/2019 tanggal 11 April 2019
- Jumlah Anggota Dewan Komisaris ada 2 (dua) orang dan semuanya telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK

a. Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020 :

No	N a m a	Jabatan	Masa Jabatan	Domisili
1.	Randy Aditya SE.MM	Ketua	6 April 2019 s/d 6 April 2023	Semarang Jawa Tengah
2	Binasih Setyono S.Sos	Anggota	26 Oktober 2020 s/d 26 Oktober 2024	Boyolali Jawa Tengah

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 tahun , dan tidak terdapat rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif lain.

b. Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama tahun 2020 Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya antara lain :

- Melaksanakan Komisarisan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberi nasihat dan saran kepada Direksi dengan mengarahkan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Bank.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audit Intern Bank, Auditor eksternal, hasil Komisarisan OJK.
- Memberikan penilaian laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi dalam forum RUPS.
- Melakukan Komisarisan berkaitan dengan bidang perkreditan, menyetujui rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit , dan meminta pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah langkah perbaikan apabila pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana perkreditan yang telah dibuat.
- Dewan Komisaris menyetujui/mereview setiap kebijakan ataupun prosedur internal yang bersifat strategis.
- Memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS.
- Memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi terpaksa berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja.
- Memberikan pengarahan strategi pengelolaan sumber daya manusia meliputi, pemngambilan tindakan tegas untuk semua pelanggaran yang dilakukan karyawan yang berhubungan dengan froud dan pelanggaran komitmen integritas.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Pelaksanaan Komisarisan Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dalam bentuk :

1. Persetujuan pengadaan calon pegawai tahun 2020

2. Persetujuan perubahan Struktur Organisasi
3. Persetujuan pengeluaran THR
4. Persetujuan Pengeluaran Jasa Produksi
5. Persetujuan Biaya Naskah Akademik untuk penambahan modal
6. Persetujuan pengadaan inventaris kantor
7. Persetujuan Penunjukan KAP untuk tutup buku tahun 2020
8. Persetujuan SOP Manajemen Resiko
9. Persetujuan SOP Tata Kelola
10. Persetujuan SOP SKAI
11. Persetujuan SOP Kredit
12. Persetujuan Tata Tertib Direksi
13. Persetujuan Penunjukan KAP untuk audit kinerja kredit
14. Persetujuan Pedoman dan Kebijakan BPR terhadap Merebaknya Virus Corona
15. Persetujuan SK Direksi APU PPT

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Penanganan benturan kepentingan merupakan tindakan untuk memisahkan keputusan dan tindakan profesional yang diambil oleh pemegang saham, manajemen bank dalam hal ini Dewan Komisaris, Direksi dari segala unsur kepentingan pribadi. .

Dari proses tata kelola transaksi yang berpotensi mengandung Benturan Kepentingan telah diproses sesuai dengan kebijakan dan prosedur, manajemen BPR tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR

Potensi benturan kepentingan tersebut antara lain adalah adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan atau pihak , terkait lainnya. Komisaris/Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif bank dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajiban secara profesional dimana dalam melakukan Komisarian, menjalankan operasional perusahaan, dan mengambil keputusan untuk kepentingan perusahaan para pihak diatas diharuskan untuk mengutamakan Direksi, dan Pejabat Eksekutif bank mempunyai kepentingan tertentu baik dari segi faktor hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (Conflict of Interest) dalam mengambil suatu keputusan yang obyektif.

Pada dasarnya anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi dimana terdapat benturan kepentingan.

E. FUNGSI KEPATUHAN

1). Peran Direktur Kepatuhan

Penunjukan Direktur Umum merangkap sebagai Direktur yang membawahkan Kepatuhan telah diputuskan berdasarkan RUPS pada tanggal 27 September 2019 dengan persetujuan OJK No. S-961/KO.0301/2019 tanggal 31 Oktober 2019

Direktur Kepatuhan tidak menjadi anggota Komite Kredit, namun wajib mengikuti setiap kegiatan Komite Kredit dalam menjalankan fungsinya untuk mencegah diambilnya keputusan yang mengandung unsur ketidak patuhan.

Untuk membantu Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola fungsi kepatuhan telah dibentuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan yaitu Sdri. Enny Endang SSE, SE yang merangkap sebagai Kepala Bidang Manajemen Resiko.

2). Tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan meliputi :

- Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan dalam setiap kegiatan Usaha Bank, dan pada semua tingkatan organisasi
- Mengelola Resiko Kepatuhan yang dihadapi oleh bank
- Memastikan agar kebijakan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan Usaha BPR.
- Memberikan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan perundang-undangan lain yang relevan.

Selama tahun 2020 telah dilakukan perubahan dan pengkinian terhadap beberapa ketentuan internal karena perubahan bentuk badan hukum dari PD ke PT diantaranya terkait tentang :

- Manajemern Resiko
- GCG
- Perkreditan
- Pendanaan
- Aktiva tetap dan Inventaris
- Perjalanan Dinas
- Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM)
- Cuti Pegawai
- Pelaksanaan Edukasi Literasi keuangan
- CSR BPR BKK Boyolali
- Mekanisme Pengaduan Nasabah
- Tugas SKAI
- Tata tertib kerja direksi
- Pedoman Perlindungan konsumen
- Wewenang memutus biaya
- Insentif dan Imbalan kerja
- Likuiditas
- SOTK tahun 2020
- Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengaturan benturan kepentingan
- Pengaturan Antar bank

Hingga saat ini bank masih terus mengembangkan budaya kepatuhan antara lain :

- Membangun budaya kerja dan tata kelola yang sehat
- Menyelenggarakan sosialisasi kepada karyawan tentang peraturan baru dari OJK maupun peraturan penting lainnya yang diterbitkan oleh regulator.
- Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan kepatuhan internal untuk meningkatkan budaya kerja dan integritas kepada seluruh cabang.

F. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN (PE AUDIT INTERN)

Jumlah anggota Audit Intern ada 4 (Empat) orang dengan komposisi keanggotaan pada akhir Desember 2020 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, dan 3 (tiga) orang sebagai anggota, dengan susunan sebagai berikut :

N a m a	Pengangkatan Direksi	Bidang Keahlian
Surono - Ketua	30 April 2020	Akuntansi dan perbankan
Suci Puji R - Anggota		Akuntansi dan Perbankan
Etik Dwi D - Anggota		Perbankan dan Keuangan
Hanindyo - Anggota		Perbankan dan Keuangan

Tugas dan tanggungjawan Pejabat Eksekutif Audit Intern

- Melakukan penilaian yang independen atas setiap kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen bank.
- Mendinamisasi untuk lebih berfungsinya Komisarisan dengan memberikan saran-saran konstruktif dan protektif agar sasaran organisasi dapat tercapai dengan ekonomis, efisien dan efektif.
- Membantu Direksi untuk menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit.
- Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan dan pemantauan.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan bank.
- Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya.

Program Kerja dan Realisasi Kerja Pejabat Eksekutif Audit Intern

Selama tahun 2020 Pejabat Eksekutif Audit Intern telah membuat Program Komisarisan ke kantor cabang dalam satu tahun:

- Melakukan Pemeriksaan ke kantor cabang minimal 2 (dua) kali setiap bulan
- Setiap cabang dilakukan pemeriksaan minimal 1 kali dalam satu tahun
- Setiap pelaksanaan pemeriksaan dibuat laporan dan disampaikan kepada Direktur Utama serta telah didokumentasikan dengan baik.
- Melakukan sidak kekantor cabang , bilamana terindikasi kantor Cabang ada masalah

Aktivitas yang dilakukan Pejabat Eksekutif Audit Intern di tahun 2020 serta hal hal yang menjadi perhatian manajemen, serta trend resiko antara lain sebagai berikut :

- Menguji dan melakukan evaluasi terhadap fungsi dan kecukupan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- Memberi saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Melakukan pemantauan tindak lanjut audit dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris

- SKAI juga menjalankan tugas sebagai Satuan Kerja Anti Fraud yang menerima dan melakukan investigasi atas laporan dari seluruh pegawai atas kecurangan yang mungkin terjadi.

G. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

1. Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK untuk melaksanakan Audit laporan Keuangan secara Independen.
2. Penunjukan kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR dan OJK tepat waktu.

H. PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO

Satuan Kerja Manajemen Resiko dilakukan oleh Kabid Manajemen Resiko yang keanggotaanya belum ada , dengan susunan sebagai berikut :

N a m a	Jabatan	Pengangkatan Direksi
Enny Endang SSE	Kabid manrisk dan Kepatuhan	30 April 2020

Tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang manajemen Resiko

Satuan Kerja Pemantau Resiko / Kabid Manajemen Resiko mempunyai tugas membantu pelaksanaan fungsi Komisarisan dan pembinaan dan mengevaluasi memastikan agar penerapan manajemen resiko bank tetap memenuhi unsur unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko yang meliputi antara lain :

- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen resiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Resiko
- Melakukan penelaahan atas efektivitas penerapan manajemen resiko baik dari sisi identifikasi, pengukuran, pemantauan,dan pengendaliannya.
- Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lainnya terkait dengan penerapan manajemen resiko yang disampaikan kepada OJK telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
- Mereview kebijakan manajemen resiko sekurang kurangnya 1 kali dalam satu tahun.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Pengembangan Budaya Manajemen Risiko dilakukan pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif dan menyeluruh.

I. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Kebijakan bank dalam mengatur penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada pihak tidak terkait didasarkan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang BMPK.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada pihak tidak terkait diputuskan oleh Komite Kredit secara independen dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 , besaran BMPK adalah sebagai berikut :
 KPMM posisi 31 Desember 2020 Rp. 30.352.264 ribu


No	Debitur	%	Nominal/jumlah
1.	Fihak Terkait	10 %	Rp. 3.035.226,- ribu
2	Fihak Tidak Terkait		
	<ul style="list-style-type: none"> • Perorangan/Individu 20 % Rp. 6.070.452,- ribu • Kelompok 30 % Rp. 9.105.678,- ribu 		

Secara umum besaran plafon kredit yang disalurkan tidak ada yang melanggar / melampaui BMPK.

J. LAPORAN MANAJEMEN

1. Struktur Organisasi

Struktur PT BPR BKK Boyolali :



2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia / karyawan PT BPR BKK Boyolali posisi Desember 2020 terdapat sejumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang yang terklasifikasi sebagai berikut :

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S 2	2	
2	S 1	121	
3	D 3	8	
4	SLTA	44	
5	SMP	3	Tenaga Penjaga/OB
	Jumlah	178	

3. Pengembangan Sumber daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas pegawai, PT BPR BKK Boyolali telah mengikut sertakan pendidikan dan pelatihan.

4. Pengelolaan Teknologi Informasi (TI)

1. Sitem Operasional

- Data server menggunakan Operating System Linux, sedangkan komputer Client menggunakan Operating System Window.
- Jaringan yang digunakan untuk komunikasi antar kantor menggunakan System Radio dan Internet.
- Aplikasi Core Banking yang dikembangkan telah disesuaikan dengan SAK ETAP, dan telah mampu melakukan pembukuan transaksi antar jaringan kantor pada hari yang sama

2. Sistem Jaringan

- a. Untuk keamanan data induk, kami menggunakan system backup otomatis menggunakan komputer lain.
- b. Sedangkan untuk keamanan data, masing masing petugas sudah menggunakan user dan password masing-masing.
- c. Saat komputer tidak digunakan pada waktu tertentu, system akan lock dan meminta password kembali.

3. Penyedia Teknologi Informasi (TI)

- a. Core Banking yang kami gunakan bekerjasama dengan PT USSI Bandung
- b. Jaringan antar kantor dan penyedia layanan internet, kami bekerjasama dengan PT TERABIT Boyolali.

K. RENCANA BISNIS

Pearturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR, BPR BKK Boyolali telah memiliki rencana strategis dalam bentuk Rencana Bisnis Jangka Pendek dan Menengah yang disusun secara periodik, Rencana Bisnis Bank tahun 2020 -2022 telah disusun secara realistis , terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

1. Langkah dan upaya yang akan dilakukan untuk rencana jangka Pendek dan jangka menengah adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan Produk :

Untuk tahun 2020 belum ada pengembangan produk, hanya meningkatkan pelayanan produk yang sudah ada dimasa pandemic Covid 19

b. Pengembangan Sumber Daya manusia

Untuk memenuhi kebutuhan SDM, pada tahun 2020 manajemen melakukan rekrutmen pegawai sebanyak 11 orang.

d. Perluasan Jaringan

Untuk menunjang kelengkapan sarana sistem layanan jemput bola BPR BKK Boyolali telah menerapkan Ujicoba SMS banking di kantor cabang serta memaksimalkan Mobil branding untuk layanan kas keliling.

e. Peningkatan Komisarisan

Dalam rangka untuk menjaga tingkat kesehatan bank dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka akan meningkatkan fungsi Komisarisan yang dilakukan oleh tim audit intern dan mengoptimalkan fungsi satuan kerja kepatuhan.

2. Perkembangan dan pencapaian target

Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan PT BPR BKK Boyolali secara umum telah mampu merealisasikan anggaran tahun 2020, sebagai mana tercermin pada data capaian dibawah ini :

(Dalam Milyar Rp.)

No.	Keterangan	Rencana 2020	Realisasi 2020	Pencapaian
1	Asset	260.808.774	264.792.056	101,53%
2	Dana pihak ketiga	209.636.183	218.144.705	104,06%
3	Kredit	179.397.077	190.139.580	105,99%
4	Pendapatan	42.035.296	41.465.432	98,64%
5	Biaya	37.455.518	36.872.233	98,47%
6	Laba	4.589.778	4.593.199	100,07%

Realisasi laba tahun 2020 tercapai 100,07 % yang didukung oleh efisiensi biaya

L. TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. Bank telah menyusun ketentuan tentang Transparasi Informasi Produk Bank dan SOP Perlindungan Konsumen.
2. Bank telah melaporkan kepada OJK tentang laporan penyelesaian pengaduan nasabah
3. Laporan tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada OJK tentang Transparasi Kondisi Keuangan Bank.
4. Bank telah mempublikasikan laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu di papan Pengumuman BPR dan Media Cetak.

BAB III
TRANPARANSI DALAM PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

A. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Dari masing masing anggota Direksi PT BPR BKK Boyolali tidak memiliki saham di PT BPR BKK Boyolali maupun di perusahaan lain.

Direksi	Kepemilikan Saham	
	PD BPR BKK Boyolali	Perusahaan lain
KUWAT WIYONO SH.MM	Nihil	Nihil
WARTONO SE	Nihil	Nihil
JOKO NARYANTO SE	Nihil	Nihil

B. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN /ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham sebagaimana tabel berikut :

N a m a	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Direksi											
	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
KUWAT WIYONO SH.MM		v		v		v		v		v		v
WARTONO SE		v		v		v		v		v		v
JOKO NARYANTO SE		v		v		v		v		v		v

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dari masing masing anggota Dewan Komisaris PT BPR BKK Boyolali tidak memiliki saham di PT BPR BKK maupun di perusahaan lain.

Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham	
	PT BPR BKK Boyolali	Perusahaan lain
RANDI ADITYA SE.MM	Nihil	Nihil
BINASIH SETYONO S.Sos	Nihil	Nihil

D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN / ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN / ATAU PEMEGANG SAHAM

N a m a	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Direksi											
	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
RANDI ADITYA SE.MM		√		√		√		√		√		√
BINASIH SETYONO S.Sos		√		√		√		√		√		√

E. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.

Paket Kebijakan remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2020 sebagai berikut :

	Fasilitas lain	Orang	Rp. Juta	Orang	Rp. Juta
1	Remunerasi				
	Gaji dan Tunjangan Tetap	2	290	3	1.016
	Fasilitas lain non natura				
2	Fasilitas Natura (tidak bisa dimiliki)				
	TOTAL	2	290	3	1016
	Jumlah remunerasi per orang 1 th	Jumlah Direksi		Jumlah Dewas	
	Diatas Rp. 2 milyar				
	Diatas Rp.1 milyar s/d Rp.2 milyar				
	Diatas Rp.500 Jt s/d Rp.1 milyar				
	Rp. 500 Jt kebawah	3		2	

F. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan terendah di PT BPR BKK Boyolali adalah sebagai berikut :

Keterangan	Skala Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	4,16
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,25
Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,25
Rasio gaji Direksi tertinggi dan komisaris Tertinggi.	2,50
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	4,52

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai dalam satu bulan.

G. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam satu tahun.

Rapat diselenggarakan sebanyak minimal 6 kali dalam satu tahun yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris

H. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama tahun 2020 tidak terdapat peristiwa penyimpangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi ,Karyawan tetap serta Pegawai Tidak Tetap yang dapat dikategorikan sebagai internal fraud.

(dalam jutaan)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewas dan Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun sebelumnya ^a	Tahun Berjalan
Total fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dlm proses penyelesaian di internal bank	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Semua hasil audit Pejabat Eksekutif Audit Intern telah dilaporkan kepada Direksi Dan Dewan Komisaris serta OJK.

I. PERMASALAHAN HUKUM DAN PENYELESAIANNYA

PT BPR BKK Boyolali memiliki komitmen yang tinggi dalam penegakan hukum. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tidak adanya permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT BPR BKK Boyolali baik terkait hukum perdata maupun pidana selama kurun waktu 2020. Apabila terdapat permasalahan hukum, Bank terlebih dahulu mengupayakan langkah-langkah penyelesaian melalui komunikasi secara persuasif. Namun apabila langkah tersebut tidak dapat ditempuh maka PT BPR BKK Boyolali melakukan upaya hukum litigasi.

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan tetap	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

J. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Nama dan Jabatan yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan (*)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

K. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Selama tahun 2020 PT BPR BKK Boyolali juga melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap lingkungan dan kegiatan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat yang kesemuanya tercakup dalam program corporate responsibility, diantaranya memberikan bantuan sbb:

(dalam ribuan)

No	Kegiatan Sosial	Jumlah
1	Kegiatan Pendidikan	4.000.000,-
2	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	30.650.200,-
3	Bantuan tanggal darurat Bencana	28.402.000,-
4	Kesehatan	66.532.000,-
5	Keagamaan	3.000.000,-
	Sosial dan Budaya	142.922.235,-
	Jumlah	275.506.435,-

PT BPR BKK Boyolali tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan politik.

BAB IV
KESIMPULAN UMUM SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD
CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 1 (satu) atau “sangat baik”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan, namun masih beberapa belum dilaksanakan secara optimal, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

1. Ketentuan Otoritas Jasa keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.
2. Ketentuan Otoritas Jasa keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris dapat dipenuhi oleh Bank dikarenakan Bank memiliki 2 (dua) orang komisaris.
3. Bank telah membuat SOP Good Corporate Governance (GCG), diharapkan kedepan tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bank telah membuat pembagian tugas Direksi yang ditetapkan dalam RUPS, sehingga Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
5. Dewa Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.
6. Telah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Managemen Risiko dan Fungsi Audit Intern, diharapkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) kedepan akan lebih fokus dan terarah.
7. Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
8. Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana baik dari internal maupun dari sisi eksternal seperti debitur atau nasabah BPR.
9. Adanya transparansi keuangan maupun non keuangan.
10. Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis Jangka Pendek yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan Visi Misi BPR.
11. Bank telah melaporkan seluruh kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa keuangan atau lembaga lain yang terkait dalam rangka Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, dan saat ini bank telah memiliki website BPR BKK Boyolali dengan alamat: www.bprbkkboyolali.com

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Boyolali : 12 April 2021.

**PT BPR BKK BOYOLALI
DIREKSI**


WARTONO SE
Direktur Pemasaran


KUWAT WIYONO SH MM
Direktur Utama


JOKO NARYANTO SE
Direktur Umum YM FK

DEWAN KOMISARIS


RANDY ADITYA SE.MM
Komisaris Utama


BINASIH SETYONO S.Sos
Anggota Komisaris

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A	LATAR BELAKANG
	B	TUJUAN
	C	RUANG LINGKUP
BAB II	PELAKSANAAN TATA KELOLA	
	A	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	B	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREJSI
	C	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS
	D	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
	E	FUNGSI KEPATUHAN
	F	PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
	G	PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKTERN
	H	PENERPANA MANAJEMEN RISIKO
	I	BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
	J	LAPORAN MANAJEMEN
	K	RENCANA BISNIS
	L	TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN
BAB III	TRANSPARASI DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE	
	A	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI
	B	HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN DEWAN PENGAWAS DAN PEMEGANG SAHAM
	C	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
	D	HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU KELUARGA ANGGOTA DEWAS DENGAN ANGGOTA DEWAS LAIN DENGAN DIREKSI DAN PEM.SAHAM
	E	KEBIJAKAN REMUNERISASI & FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAS
	F	RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH
	G	FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS
	H	JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN bpr
	I	PERMASALAHAN HUKUM DAN PENYELESAIANNYA
	J	TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN
	K	PEMBERIAN DANAUNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK
	N	KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA
BAB IV	P E N U T U P	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

